

**PROBLEMATIKA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
DALAM PELAKSANAAN PILKADA DI MASA PANDEMI COVID-
19**

(Studi Kasus kabupaten Gresik Jawa Timur)

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
dalam Ilmu Politik



VITA WULANDARI
I71217045

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2021

PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Vita Wulandari

NIM : I71217045

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Problematika KPUD dalam Pelaksanaan Pilkada 2020 di
Tengah Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus kabupaten Gresik
Jawa Timur)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya secara mandiri penulis dan bukti merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Penulis bersedia menanggung semua konsekuensi hukum bila ternyata dikemudian hari diketahui atau terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa skripsi tersebut merupakan hasil plagiasi.

Surabaya, 25 April 2021

Penulis,


Vita Wulandari

NIM : I71217045

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Vita Wulandari

Nim : I71217045

Program Studi : Ilmu Politik

yang berjudul: **Problematisasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus kabupaten Gresik Jawa Timur**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana S.Sos dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 13 Juli 2021

Dosen Pembimbing



Dr. H. Ahmad Suyuthi, M.Ag., M.Si

NIP :197407212006041001

PENGESAHAN

Skripsi oleh Vita Wulandari dengan judul Problematika Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Pelaksanaan Pilkada Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus kabupaten Gresik Jawa Timur) sudah dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 7 Juli 2021.

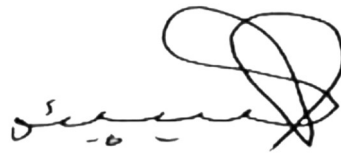
TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



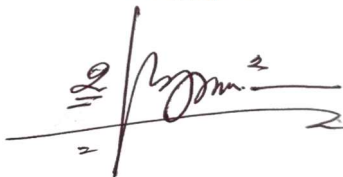
Dr. Ahmad Suyuthi, M.Ag, M.Si
NIP: 197407212006041001

Penguji II



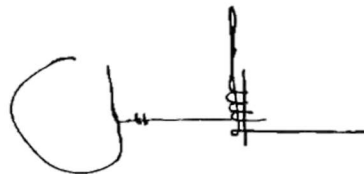
Dr. H. Andi Suwarko, S.Ag, M.Si
NIP: 197411102003121004

Penguji III



Dr. H. Ismail, M.Si
NIP: 196005211986081001

Penguji IV



Muchammad Ismail, S.Sos, MA
NIP: 198005032009121003

Surabaya, 13 Juli 2021

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Dekan



Prof, Akh, Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.,SEA. M.Phil., Ph.D
NIP: 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Vita Wulandari
NIM : I71217045
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Politik
E-mail address : vitawulandari076@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PROBLEMATIKA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM
PELAKSANAAN PILKADA DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus kabupaten
Gresik Jawa Timur)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 September 2021

Penulis

()
Vita Wulandari

ABSTRAK

Vita Wulandari. Problematika Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Pelaksanaan Pilkada Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus kabupaten Gresik Jawa Timur).

Kata Kunci : Problematika Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik, Pilkada 2020, Protokol Kesehatan

Skripsi ini meneliti tentang problematika Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik Jawa Timur. Penelitian ini mengacu pada pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) kota Gresik tahun 2020.

Teknik pengambilan subjek penelitian atau informan menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling dilandasi dengan pertimbangan atau dengan cara memilih narasumber yang memang dianggap paling tahu. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara, serta teknik analisa menggunakan deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ada 3, yaitu teori pemilu, teori pilkada, dan teori demokrasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana penulis mendapatkan data berupa tulisan atau lisan dari orang yang bersangkutan pada penelitian.

Berdasarkan penelitian didapatkan bahwa menurut informan, dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 ditengah pandemi covid 19 Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik tidak merasa adanya problematika justru adanya covid 19 menjadi tantangan bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik 1). Pada Pilkada 2020 Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik tidak lagi menggunakan sistem situng melainkan menggunakan sistem Sirekap untuk pertama kalinya 2). Adanya covid 19 tidak menyurutkan tingkat partisipasi masyarakat kabupaten Gresik 3). Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik hanya mematuhi protokol kesehatan untuk melakukan pencegahan penularan covid 19 di Pilkada 2020 4). Adanya kendala di TPS (5). Terjadinya politik uang (6).

ABSTRACT

Komisi Pemilihan Umum Daerah Problems In The Covid-19 Pandemic (Case Study Of Gresik Regency)

Komisi Pemilihan Umum Daerah Problem, 2020

Protocol

examines the problems of Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) in Gresik Regency. This study refers to the regional head election (Pilkada) in Gresik Regency. The method of taking research subjects or informants using purposive sampling. The sampling is based on considerations or by selecting the subjects who are the most. Data collection techniques by conducting interviews and observation techniques using qualitative descriptive. Theories used in this study are election theory, election theory, and democratic theory. In the qualitative descriptive approach where the writer gets data from the field and the person concerned in the study.

In the results of the research, it was found that according to the informant, in the midst of the Covid-19 pandemic, the Gresik Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) there were any problems, in fact the existence of the problems of the Gresik Komisi Pemilihan Umum Daerah 1). In the 2020 Pilkada Umum Daerah no longer uses the situng system but the online system (time 2). The existence of Covid-19 did not damage the election process in Gresik Regency 3). Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) to health protocols to prevent the transmission of Covid-19 (4). There are obstacles at polling stations (5). The happy

Keyword : Gresik Komisi Pemilihan Umum Daerah Problem, 2020 Regional Head Election, Health Protocol

The technique of taking research subjects or informants using purposive sampling technique. Purposive sampling is based on considerations or by selecting sources who are considered to know the most. Data collection techniques by conducting interviews, as well as analytical techniques using qualitative descriptive. Theories used in this study are 3, namely election theory, election theory, and democratic theory. In this research, the researcher uses a descriptive qualitative approach where the writer gets data in the form of writing or orally and the person concerned in the study.

Based on the research, it was found that according to the informant, in holding the 2020 Pilkada in the midst of the Covid-19 pandemic, the Gresik Komisi Pemilihan Umum Daerah did not feel there were any problems, in fact the existence of Covid-19 was a challenge for the Gresik Komisi Pemilihan Umum Daerah 1). In the 2020 Pilkada Gresik Komisi Pemilihan Umum Daerah no longer uses the *situng* system but uses the *sirekap* system for the first time 2). The existence of Covid-19 did not dampen the level of community participation in Gresik Regency 3). Komisi Pemilihan Umum DAERAH Gresik only adheres to health protocols to prevent the transmission of Covid 19 in the 2020 Pilkada 4). There are obstacles at polling stations (5). The happening of money politic (6).

DAFTAR ISI

x

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rasio jenis kelamin dari jumlah penduduk di setiap kecamatan pada tahun 2014	9
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 3.1 Jumlah Desa di Setiap Kecamatan	40
Tabel 3.2 Jumlah kasus Virus Covid-19.....	49
Tabel 3.3 Hasil Audit Pasangan calon nomor 1 dan 2.....	52
Tabel 3.4 Hasil audit pasangan calon nomor 1.....	53
Tabel 3.5 Hasil audit pasangan calon nomor 2.....	58
Tabel 3.6 Hasil Rekapitulasi.....	66
Tabel 3.7 Jumlah presentase.....	69
Tabel 3.8 Jumlah DPT Kabupaten Gresik.....	72
Tabel 3.9 Jumlah Pemilih Yang Pindah	74
Tabel 3.5 Jumlah Pemilih Tidak Terdaftar DPT	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara yang mengadakan pemilu sama halnya dengan Indonesia, adalah negara yang sudah resmi mengumumkan dirinya sebagai negara demokrasi.² Proses demokrasi pemerintah Indonesia dimulai pada tahun 1999. Pada awalnya sejak adanya Undang-Undang Nomor 32 mengenai pemerintahan daerah pada tahun 2004, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah dilaksanakan dengan penuh, kemudian diterbitkan peraturan pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 mengenai pemilihan umum yang menyetujui pengukuhan serta pemecatan kepala daerah dan wakil ketua.³

Adanya perubahan Undang-Undang Dasar tentang pemerintahan daerah Nomor 9 tahun 2015 yang berisikan bahwa untuk kesinambungan kepemimpinan di provinsi, kabupaten/kota diperlukan mekanisme perahilan kepemimpinan daerah di masa jabatannya yang demokratis untuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi, kabupaten/kota perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang yang mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.⁴

² Retno sari handayani dan khairul fahmi, “problematika pemungutan suara ulang pemilu serentak tahun 2019”, *jurnal hukum media bhakti* vol 3 no 2 Desember 2019, hal 100

³ Rian Sapipto, “Problematika Pilkada Kabupaten Kabupaten Pati Tinjauan Terhadap (Putusan Mk Nomor :82/PKPU.D.IX-2011, *Integralistik* No 1/th.XXIX/2018” , hal 29

⁴ UUD Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah

Transfer kekuasaan dari pusat ke daerah merupakan instrumen desentralisasi untuk melakukan Pilkada. Pilkada secara nasional adalah wadah untuk mengganti serta memilih pemerintah yang sudah diatur dengan baik. Masyarakat akan dengan mudah dan bebas memilih pemimpin yang mereka pantas untuk dijadikan seorang pemimpin melewati Pilkada. mewujudkan kedaulatan rakyat bisa melalui Pilkada. Pilkada memiliki makna lain yaitu cara masyarakat untuk menentukan masa depan pemerintahan yang adil, berdaulat dan terciptanya masyarakat yang sejahtera.⁶

⁵ Ridho Imawan Hanafi. “Pemilihan Langsung Kepala Daerah Indonesia : Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik” . *Jurnal Penelitian Politik* Vol 11 No 2 Desember 2014. Hal 1

[illegible]

Pilkada langsung yang sedang berjalan di Negara Indonesia saat ini adalah runtunan peristiwa yang lumayan panjang dari sebuah usaha demokrasi di Negara Indonesia. Pada tahun 1998 rezim otoritarianisme orde baru telah berakhir dan tidak serta merta memberikan perubahan pada tata cara atau metode pemilihan kepala daerah yang sentralistik dan tidak terbuka kepada masyarakat, sehingga terjadilah Pilkada yang demokratis hingga saat ini. Tentunya tidak membutuhkan waktu yang singkat untuk melakukan perubahan. Berdasarkan UU No 32 tahun 2004 dengan menurut pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang memastikan gubernur, bupati, serta walikota dipilih secara demokratis.

⁷ Cucu Sutrisno, “Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada”, *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* , Vol 2 No 2 Juli 2017. Hal 36

[illegible]

(2019 : 1) mengatakan pendapatnya sebagai berikut :

Tahun 2020 adalah tahun yang mengkhawatirkan bagi seluruh dunia, hal itu dikarenakan adanya virus corona, yang ditemukan di China dan menyebar diseluruh penjuru dunia.⁹ Di Indonesia sendiri baru mengkonfirmasi adanya kasus virus corona dengan jumlah korban 2 yang merupakan ibu dan anak untuk pertama kalinya di bulan Maret 2020. Namun di Indonesia semakin hari Covid-19 semakin banyak hingga kini pada tanggal 5 Oktober 2020 dengan jumlah korban 300.000 orang lebih yang terinfeksi virus corona ini.

⁹ Nur Rohim Yunus Dan Annisa Rezki, “Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19” , *Jurnal Sosial Dan Budaya* Syar’i Vol 7 No 3 2020, Hal 227

¹⁰ Sarjan, Kemal Al Kindi Mulya, Siti Chadijah. “Problematisa Dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid 19” . *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 3 No 1 Agustus 2020. Hal 61

Covid-19 akhirnya benar-benar menjadi bom waktu bagi dunia, ada beberapa kegaduhan yang diakibatkan oleh ada virus covid-19. Ini dikarenakan lambatnya penanganan oleh pemerintah. Salah satunya adalah Pilkada 2020, saat pandemi seperti sekarang ini covid-19 justru bisa menjadi kendaraan untuk ditanggung sampai 2024 ini bisa sebagai pendulang elektabilitas.

Indonesia sendiri merupakan salah satu dari 55 negara yang berhak menerapkan kebijakan Pemilihan Kepala Daerah. Menurut pasal 20 Ayat 6 UU No. 10 Tahun 2016, tanggal 23 September 2020 untuk melaksanakan penyelenggaraan Pilkada Indonesia memiliki banyak rencana. Namun, pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk menjadwalkan kembali Pilkada jadi tanggal 9 Desember 2020 melalui peraturan pemerintah menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Ketetapan ini tentu saja dapat menyebabkan banyak pendapat di kalangan masyarakat, yang terpenting dikalangan akademisi. Rencana Pilkada dibulan desember mendatang dinilai tidak realistis mengingat pada bulan mei lalu jumlah kasus covid-19 semakin hari semakin meningkat.¹²

¹² Ibid, hal 61

KPU RI telah menetapkan peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)

Tahapan pemilihanlanjutan dilaksanakan 15 juni 2020, sesuai dengan

pengunduran jadwal tahapan verifikasi faktual pasangan calon

Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi

¹³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terdapat kaidah fiqih yang menganjurkan untuk menjauhi adanya kerusakan lebih diutamakan, daripada harus mengambil kemaslahatan. Berdasarkan anjuran tersebut, dengan masih tingginya angka penyebaran covid-19, seyogyanya Pemerintah menunda terkait pelaksanaan Pilkada. Hal ini bertujuan agar dapat mencegah semakin banyak masyarakat yang terjangkit penyakit covid-19.¹⁴

¹⁴ Andrian Saputra, “Menggelar Pilkada Saat Pandemi, Bagaimana Pandangan Islam ?” , Dipublikasikan pada artikel online Republika 11 Novevember 05:46

Selanjutnya, Indonesia akan melakukan Pilkada 2020 serentak di 270 daerah yaitu 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 kota. Penyelenggaraan Pilkada 2020 menjadi terhambat hal ini disebabkan karena adanya virus c0vid-19 Sementara itu kabupaten Gresik menjadi salah satu daerah yang ikut dalam di selenggarakannya Pilkada serentak 2020.

Tabel 1.1

Kecamatan	Penduduk laki-laki	Penduduk perempuan	Jumlah	Rasio jenis kelamin
Wringinanom	36.355	35.818	72.173	101
Driyorejo	52.252	51.371	103.625	102
Kedamean	31.453	31.113	62.566	101
Menganti	61.223	60.043	121.266	102

[illegible]

Oleh sebab itu peneliti mengalami ketertarikan untuk melakukan penelitian yang berjudul “Problematika Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi” dengan mengambil studi kasus di Komisi Pemilihan Umum kabupaten Gresik Jawa Timur.

B. Rumusan Masalah

Menurut pernyataan diatas maka bisa diperoleh rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Permasalahan yang Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik Hadapi Dalam Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Covid-19 ?
2. Upaya apa yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik untuk mencegah terjadinya klaster baru saat Pilkada ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti yaitu :

1. Tujuan peneliti mengerjakan penelitian ini adalah peneliti ingin tahu bagaimana Problematika Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Pelaksanaan Pilkada Di Masa Pandemi Covid-19.
2. Tujuan peneliti melakukan peneliti adalah karena ingin tahu langkah yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik untuk mencegah terjadinya kaster baru saat Pilkada.

Manfaat penelitian yang dilakukan antara lain :

1. Bagi akademik

Penelitian yang dilakukan ini bisa dipakai untuk bahan penelitian yang lebih jauh guna menambah pandangan dan pengetahuan mengenai

problematika Komisi Pemilihan Umum Daerah pada Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Covid-19, khususnya bagi mahasiswa ilmu politik.

2. Bagi peneliti

Penelitian yang dilakukan, sangat diharapkan bisa membantu memperbanyak sumber acuan dan bacaan untuk memajukan ilmu pengetahuan mengenai Problematika Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam pelaksanaan Pilkada.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini mempunyai maksud untuk meninjau bagaimana problematika Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pilkada dimasa pandemi covid 19 untuk menambah pengetahuan dalam mengembangkan ilmu politik dan sebagai sarana aktualisasi dan aplikasiteori dan praktek yang diperoleh selama perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Secara umum, hasil penelitian yang nantinya bisa jadi pembelajaran bagi Komisi Pemilihan Umum dan bisa memberi kontribusi kepada masyarakat. Selanjutnya penelitian ini mampu memberi manfaat sebagai referensi untuk para peneliti lain yang berminat melakukan penelitian dibidang ini.

E. Definisi Konseptual

Konsep adalah bagian yang terpenting dalam melakukan sebuah penelitian. Konsep juga bisa menentukan dan menunjukan perhatian penulis pada

topik yang telah di tetapkan. Konsep memiliki arti untuk menggambarkan sebuah kejadian dari gejala yang sama.

Berdasarkan deskripsi diatas maka penulis memakai kerangka konseptual sebagai tumpuan yang signifikan supaya bisa mengungkapkan bagaimana problematika Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pelaksanaan Pilkada 2020 di Masa Pandemi Covid 19.

Bentuk penyajian adalah gambaran suatu hal yang disampaikan seperti problematika Komisi Pemilihan Umum itu sendiri saat menghadapi musim-musim pemilu. Komisi Pemilihan Umum harus siap menghadapi segala kendala dimasa sulit yaitu melakukan pemilu dimasa pandemi covid-19 yang tidak tahu kapan pandemi akan berakhir.

1. Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah wadah bagi masyarakat untuk melakukan partisipasi politik dalam penyelenggaraan pemilu. Pemilu juga berfungsi sebagai sarana legitimasi politik karena pemerintah membutuhkan izin dari yang diperintah bisa dikaitkan. Reformasi diakhir tahun 90an yang selanjutnya ada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai dampak perubahan sistem pemilu. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemenkan, baik pemilihan legislatif ataupun pemilihan untuk menjalankan kekuasaan dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Menurut amandemen tersebut, setiap warga negara berhak memilih wakilnya dilembaga Dewan Perwakilan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengenai diselenggarakannya Pemilu, menjelaskan tentang tanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi proses pemilu. Ada 3 badan penyelenggara pemilu : Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Komisi Pemilihan Umum adalah badan penyelenggara pemilu yang independen yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu. Komisi Pemilihan Umum terdiri dari tujuh anggota ditingkat pusat. Anggota Komisi Pemilihan Umum dipilih oleh panitia pemilihan dan diangkat Presiden untuk masa jabatan 5 tahun. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum adalah badan eksekutif yang bertanggung atas pengelolaan organisasi ditingkat pusat. Sekretaris jendral biasanya dicalonkan oleh internal Komisi Pemilihan Umum dan diangkat untuk masa jabatan lima tahun. Struktur Komisi Pemilu Umum dan Sekretariat direplikasikan di seluruh tingkat Provinsi dan kabupaten/kota. Komisi Pemilihan Umum memiliki sekitar 23.865 staf dan 2.659 anggota diseluruh 531 kantornya.¹⁸

¹⁷ Hamdan Zoelva, “problematika penyelesaian sengketa hasil pemilukada oleh mahkamah konstitusi” , *Jurnal konstitusi* vol 10 no 3 september 2013, hal 378

[illegible]

Untuk jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/ota menurut Undang-Undang ini ditetapkan paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi. didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten/kota. Adapaun jumlah kursi anggota Dewan Perwaklah Daerah (DPD) untuk setiap provinsi menurut Undang-Undang ini ditetapkan 4 dengan daerahpilihannya adalah provinsi.

15

Otonomi daerah yaitu pemerintah berhak menentukan kebijakannya sendiri dan sesuai dengan keinginan masyarakat oleh pemerintah harus nyata, luas dan bertanggung jawab, sehingga memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk mengatur dan menjalankan kekuasaan secara mandiri sesuai dengan kepentingan, kondisi, dan potensi masyarakat dimasing-masing wilayah.²⁰

Otonomi daerah yaitu pemerintah berhak menentukan kebijakannya sendiri dan sesuai dengan keinginan masyarakat oleh pemerintah harus nyata, luas dan bertanggung jawab, sehingga memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk mengatur dan menjalankan kekuasaan secara mandiri sesuai dengan kepentingan, kondisi, dan potensi masyarakat dimasing-masing wilayah.²⁰

- a. Pemerintahan pusat adalah presiden republik indonesia yng memegang kekuasaan pemerintahan negara republik indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana

²⁰ Sakinah Nadir. "Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa : Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa". *Jurnal Politik Profetik* Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013.

- c. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- e. Urusan pemerintahan daerah adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- f. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
- h. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
- i. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil

terjadi karena merupakan sinyal bahwa kehidupan demokrasi sudah
telah berkembang karena masyarakat membutuhkan pelayanan yang
responsif. Sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah
pelaksanaan otonomi daerah antara lain :

1. Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan mengawasi sudut
demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi serta keanekaragaman
2. Mewujudkan otonomi daerah menurut otonomi luas, ny
bertanggung jawab.
3. Otonomi daerah yang luas dan lengkap ditempatkan pa
kabupaten/kota, dan Provinsi yang memiliki otonomi tertentu.
4. Memiliki hubungan yang harmonis merupakan perwujudan da

1. Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan mengawasi sudu demokrasi, keadilan, pemerataan,potensi serta keanekaragaman
2. Mewujudkan otonomi daerah menurut otonomi luas, ny bertanggung jawab.
3. Otonomi daerah yang luas dan lengkap ditempatkan pa kabupaten/kota, dan Provinsi yang memiliki otonomi tertentu.
4. Memiliki hubungan yang harmonis merupakan perwujudan da

1. Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan mengawasi sudu demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi serta keanekaragaman.
2. Mewujudkan otonomi daerah menurut otonomi luas, ny bertanggung jawab.
3. Otonomi daerah yang luas dan lengkap ditempatkan pa kabupaten/kota, dan Provinsi yang memiliki otonomi tertentu.
4. Memiliki hubungan yang harmonis merupakan perwujudan da

6. Dalam melaksanakan otonomi daerah, memperkuat peran dan kegunaan badan legislatif daerah, termasuk kegunaan parlemen, kegunaan pemeriksaan, dan kegunaan keuangan, serta melaksanakan pengelolaan administrasi pemerintahan daerah harus lebih tingkatkan.
7. Untuk melaksanakan azas desentralisasi, diletakkan di daerah Provinsi di tingkatannya adalah wilayah administratif guna meletakkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan.
8. Azas gotong royong dapat dilaksanakan bukan hanya dari pemerintah ke daerah, tapi dari daerah dan pemerintah daerah ke desa, dengan dana, infrastruktur, sumber daya manusia, serta wajib memperaikan status pelaksanaannya, dan bertanggung jawab atas orang yang ditugaskan.²¹

Bab pertama dalam skripsi merupakan pendahuluan yang mempunyai gambaran umum rangkaian skripsi berdasarkan judul. Penulis menyusun skripsi sesuai dengan setiap isi per bab yang dibagi dalam Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Konseptual, serta Sistematika Pembahasan.

[illegible]

BAB II

TEORITIK

A. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Saat menulis skripsi, penulis mengambil informasi pada penelitian sebelumnya sebagai bahan komparatif, yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Peneliti juga mengambil informasi dari buku, skripsi, dan jurnal untuk memperoleh informasi yang telah tersedia sebelumnya.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Jurnal Sarjan, Kemal Al Kindi Mulya, Siti Chadijah	problematisa dan teknis penyelenggaraa n pemilihan kepala daerah pada masa pandemi covid 19. (Jurnal Ilmu Hukum 3(1), 59-76,2020)	Bagaimana pilkada berdasarkan peraturanperund ang-undangan dan permasalahan dalam penyelenggaraas saat pandemi, serta teknik penyelenggaraa nnya dengan	pemerintah melalui perppu nomor 2 tahun 2020 menetapkan bahwa Pilkada 2020 akan dilaksanakan pada 9 desember mendatang. Akan tetapi Pilkada tahun ini tidak akan	mengadopsi norma-norma peradilan atau peraturan perundang-undangan, dan lebih menitik beratkan pada kajian pustaka, karena bahan bakunya adalah bahan sekunder yaitu peraturan

			tujuan supaya mengetahui batas-batas penerapan hukum terhadap pemilihan umum dimasa pandemi covid-19	seperti seperti tahun-tahun yang lalu, karena adanya pandemi covid-19. Pada awalnya Pilkada akan diselenggarakan pada 23 September 2020 karena adanya pandemi harus diundur pada bulan Desember mendatang.	erundang-undangan, buku-buku dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, tetapi masih berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan pencatatan.
2.	Yusa Farchan, Partono, dan Hadar N Gumay	Problematika Pilkada Langsung : Studi Kasus Pelaksanaan Pilkada Langsung Di	permasalahan yang dialami pada pelaksanaan Pilkada di Sumatera Utara tahun 2005	-	pembahasannya yang mana penelitian terdahulu fokus ke masalah waktu dilaksanakannya

		Provinsi Sumatera Utara 2005-2007. (jurnal renaissance 1 (01), 2016)	hingga 2007 pada dasarnya sama dengan yang ada di daerah lain. Artinya hambatan pelaksanaan Pilkada di Indonesia sebenarnya menyimpang dari masalah yang sama.		Pilkada, sedangkan penelitian sekarang lebih fokus ke problematika ataupun kendala KOMISI PEMILIHAN UMUM dalam penyelenggaraa n Pilkada ditengah masa pandemi covid-19.
3.	Rian Sapipto	Problematika kabupaten pati tinjauan terhadap (putusan MK nomor :82/Pkomisi Pemilihan UmuM.D.IX-2011). (jurnal integralistik 29 (1), 11, 2018)	dasar penguatan penentangan terhadap gugatan terkait Pilkada Kabupaten Pati adalah tidak netralnya Komisi Pemilihan Umum, terutama prinsip ketelitian,		penelitian terdahulu lebih fokus ke penetapan paslon kepala daerah tidak sama dengan yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum, sedangkan

		civilization 1 (1), 1-17, 2013)			penelitian sekarang lebih fokus ke problematika ataupun kendala yang di alami oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM dalam penyelenggaraa n Pilkada ditengah masa pandemi covid- 19.
5.	Ressy Puspita Sari	Problematika proses pemuktahiran data pemilih pada pilkada tahun 2020 di sumatera barat. (jurnal pemilu dan demokrasi 1 (1), 27-36, 2021)	Tidak diserahkan daftar perubahan pemilih hasil pemuktairan pada pengawas kelurahan/desa sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 11 PKPU nomor 19 tahun 2019 oleh PPS membuat	-	Perbedaan terletak pada netode penelitian. Pada penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian yang dilakukan

Pada negara demokrasi kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Rakyat berhak memilih gaya serta tata pemerintahan, dan rakyat juga yang berhak menentukan apa yang ingin dicapai suatu negara. Dinegara yang berpendudukan kecil dan luas wilayah yang kecil, kedaulatan rakyat bisa berjalan dengan murni dan tidak bisa bohongi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi dinegara modern yang memiliki jumlah penduduk sangat banyak ditambah dengan besar dan luasnya wilayah, hal ini tidak mungkin dicari ketika memutuskan proses pemerintah. Perihal ini dikarenakan masyarakat modern memiliki ahli yang lebih tajam, dan tingkat kecerdasan setiap orang berbeda. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat tidak bisa dilaksanakan secara murni.²⁵

Pemilu merupakan hak warga negara yang mendasar. Hal ini karena pelaksanaan hak asasi manusia merupakan syarat mutlak bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pemilu. Menurut prinsip supremasi rakyat, semua ini dibalikkan pada rakyat. Oleh sebab itu, pemilu merupakan syarat mutlak bagi negara demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.²⁶

²⁶ Moh. Kusnardi Dan Harmaily Ibrahim, “*Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*” , (Jakarta: Pustak Studi Ilmu Hukum Ui). Hal 329

b. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pilkada berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 adalah untuk menganjurkan agar masyarakat melaksanakan kedaulatan rakyat di provinsi ataupun kabupaten/kota sesuai dengan pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 memilih kepala daerah serta wakil kepala daerah. Masyarakat berhak memilih langsung calon pemimpinnya. Jika calon pemimpin dan wakilnya ingin menang dalam pilkada perlu dukungan masyarakat. Pilkada sendiri dijadikan sebagai tolak ukur tingkat partisipasi masyarakat di tingkat kabupaten/kota. Partisipasi masyarakat dalam pilkada merupakan landasan penting demokrasi. Jika partisipasi publik rendah demokrasi tidak berkualitas.²⁷

Pemilihan kepala daerah atau Pilkada adalah lanjutan dari reformasi tahun 1998. Pilkada merupakan momentum demokrasi yang berharga bagi sebuah negara dengan masyarakat ikut langsung berpartisipasi dalam memilih pemimpin mereka. Pelaksanaan Pilkada merupakan wujud dari implementasi demokrasi, bukan sekedar untuk mengubah prosedur lama pemilihan pemimpin dan wakil rakyat yang otoriterisme, melainkan secara teori bertujuan untuk menggapi nilai

²⁷ Lila Nurbaiti, Skripsi : “*Kesadaran politik dan partisipasi politik*” (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah, 2019), hal 24-25

demokrasi sendiri menjadi cerminan dalam partisipasi dan masyarakat mengingat Indonesia adalah negara demokrasi. Perdemokratis akan terwujud jika pertarungan golongan atas, masyarakat ataupun proses politik yang berbentuk tanggung politik yang dilakukan menurut demokrasi, tidak ada intimidasi, tekanan, dan harus terbuka, bebas, jujur, dan adil. Pilkada serentak merupakan bagian dari pemilu yang wajib dilakukan melalui partisipasi dari masyarakat, karena partisipasi dari masyarakat memastikan demokratis atau tidak Pilkada yang diselenggarakan. Pilkada dimulai langsung pada tahun 2004. Sebelumnya yang digunakan adalah sistem sistem demokrasi perwakilan

Pilkada dimulai langsung pada tahun 2004. Sebelumnya yang digunakan adalah sistem sistem demokrasi perwakilan rakyat memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat kemudian Dewan Perwakilan Rakyat terpilih memilih kepala daerah. langsung membuka babak baru dalam sistem demokrasi langsung

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dan Tantangan Demokrasi Lokal Di Indonesia : *Indonesia Science Review* 1 (2) (2016) 212-230

Isno. "Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1 (2017). Hal 37-38

²⁹ Cucu Sutrisno. "Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*", Vol 2 No 2 Juli 2017. Hal 37-38

c. Teori Demokrasi

Dalam menerapkan sistem demokrasi, tonggak yang wajib dilaksanakan yaitu pemisahan kekuasaan, pemilu bebas, manajemen terbuka, kebebasan pribadi, kebebasan peradilan, sistem multi-partai, konsensus, kesepakatan, pemerintahan konstitusional, peraturan demokrasi, pengawasan, pengelolaan negara, manusia perlindungan hak, dan mekanisme politik keberadaan dan pemerintahan yang mengutamakan musyawarah merupakan prinsip bagi terselenggaranya sistem demokrasi yang baik.

[illegible]

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dan kualitatif, lantaran pada penelitian ini menarik kesimpulan berbentuk data. Sebab metode kualitatif merupakan tata cara penelitian yang mendapatkan data deskripsi berbentuk tulisan atau lisan dari orang yang bersangkutan pada penelitian.³²

B. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian bertempat di Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik Jawa Timur. Penelitian dilakukan pada 26 Februari 2021-25 April 2021. Dalam penelitian ini lokasi di Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik ditentukan secara sengaja karena memang terdapat problematika dalam pilkada 2020.

C. Pemilihan Subyek Penelitian dan Sumber Data

1. Subjek Penelitian

Setiap peneliti wajib menentukan siapa dan berapa banyak orang yang diteliti. Dalam penyelesaian penelitian kualitatif, memakai konsep teoritis, rasa ingin tahu peneliti, dan keunikan pengalaman, lebih cenderung menggunakan pengambilan sampel selektif. Oleh karena itu, pemeliti menggunakan teknik purpose sampling. Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang dipakai yaitu kamera handphone, buku catatan, rekaman suara.

³² Lexy J Moleong. “*Metode Penelitian Kualitatif*” . (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008). Hal 4

b. Data Sekunder

D. Tahap-tahap penelitian

- [illegible]

Sebelum melakukan wawancara alangkah baiknya jika mempersiapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang diangkat sesuai dengan isu-isu yang dieksploitasi sebelumnya. Wawancara dapat dilakukan dengan membuat janji terlebih dahulu atau bisa spontan sesuai dengan kesempatan yang diberikan.³⁶

Sebagian informasi yang bisa didapat dari teknik observasi antara lain lokasi, pemeran, aktivitas, objek, tindakan, peristiwa, waktu dan perasaan. Alasan peneliti menggunakan teknik observasi yaitu guna mengutarakan kisah nyata tentang keadaan untuk menjawab pertanyaan, guna memahami tingkah laku manusia, dan untuk melakukan penilaian.³⁷

Teknik dokumentasi sendiri merupakan teknik yang dipakai oleh peneliti untuk mendapatkan sebuah informasi dengan cara mengumpulkan berbagai

dokumen. Beberapa peristiwa serta data disimpan berupa dokumen. Data yang ada berupa surat, catatan harian, cinderamata, laporan, peninggalan budaya, foto,dll.³⁸

F. Teknik analisa data

Teknik ini merupakan teknik mencari serta menyusun laporan wawancara, catatan, dan lainnya yang dikumpulkan peneliti. Dalam menganalisis data metode yang dipakai yaitu deskriptif kualitatif, yakni menganalisis, menggambarkan dan meringkas kondisi dan situasi dari data yang dihasilkan melalui kegiatan wawancara. Kegiatan analisa itu sendiri bisa dikerjakan dengan mengkaji data, menyusun dan membaginya menjadi unit-unit yang bisa diurus, mencari pola secara komprehensif, mencari konten yang. Adapaun langkah-langkahnya antara lain :

1. Reduksi Data

Reduksi sendiri yaitu aktivitas meringkas, memilah sesuatu yang utama, mengutamakan sesuatu yang diperlukan, mencari topik dan pola nya, dan membuang kegiatan yang tidak penting. Pada tahap ini, peneliti memakai teknik analisis klasifikasi. Teknik yang dikerjakan melalui pengumpulan data terus menerus dengan berpartisipasi dalam observasi, wawancara mendalam, perekaman dokumen, dan lain-lain, kemudian peneliti memperoleh data dalam jumlah yang tidak sedikit dan lengkap. Setelah mengumpulkan data yang dikumpulkan peneliti, peneliti menggambarkan data secara mendalam dan rinci.

³⁸ *ibid*, hal 8

- a) Mendirikan organisasi pemilihan umum yang cakap, kredibel, serta mampu menyelenggarakan pemilu umum.
- b) Melaksanakan penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan wakil presiden dan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, bertanggung jawab, mendidik, dan beradab.
- c) Memajukan kelebihan pemilu yang bersih, tepat serta efisien.
- d) Membantu menyiapkan kebutuhan setiap peserta pemilu serta diperlakukan adil dan setara, serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Indonesia yang demokratis akan menumbuhkan kesadaran politik masyarakat berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum guna mewujudkan keinginan rakyat.

Dalam Pasal 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas wewenang sebagai berikut :

a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran.

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Pembagian divisi dan koordinasi wilayah Komisi Pemilihan U
Kabupaten Gresik

3. Tantangan Yang Dialami Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik Dalam Pilkada 2020

Komisi Pemilihan Umum kabupaten Gresik adalah badan yang sudah ditentukan penyelenggara Pemilu. Meski Pilkada 2020 dilakukan ditengah pandemi akan tetapi Komisi Pemilihan Umum mampu menghadapi tantangan dengan baik. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Bapak Akhmad Roni:

“...Pilkada yang dilakukan ditengah pandemi bukan merupakan sebuah problem atau permasalahan akan tetapi Pilkada yang dilakukan ditengah pandemi merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik...”

Bagaimana tidak Pilkada tahun 2020 sangatlah berbeda jauh dengan pilkada sebelumnya. Di tengah pandemi pemilihan demokrasi harus tetap digelar sesuai tahapan.

a. Kampanye

Sejak reformasi 1998, dinamika sosial politik sangat berwarna. Berkaitan dengan proses pemilu, setiap calon akan melakukan kampanye pemilu yang bertujuan untuk memperkenalkan calon kepada publik. Setiap calon harus mempunyai strategi, karena hal ini merupakan salah satu upaya guna untuk memenangkan pemilu. Hal ini sangat penting, karena strategi yang benar-benar matang akan menentukan hasil calon dalam proses pemilihan.⁴¹

Akan tetapi untuk kampanye pada pilkada 2020 ini bakal berbeda dengan tahun lalu. Pasalnya pilkada yang dilakukan pada 2020 dilakukan

⁴¹ Siti Fatimah. “Kampanye Sebagai Komunikasi Politik : Esensi Dan Strategi Dalam Pemilu” . Jurnal Resolusi Vol 1 No 1 Juni 2018. Hal 6

Larangan itu terdapat pada peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang pelarangan 7 macam acara kampanye yang menimbulkan potensi memobilisasi masa, antara lain acara yang dilarang yaitu : melakukan diskusi universal, panen raya, melakukan pentas musik, acara budaya seperti pertunjukan kebudayaan, acara olahraga, kegiatan sosial, dan peringatan hari ulang tahun partai. Jika para calon terbukti melanggar maka akan dikenakan 2 sanksi yaitu sanksi tertulis dan pembubaran jika ada calon yang tetap menggelar acara tersebut. Komisi Pemilihan Umum hanya memperbolehkan melakukan kampanye Pilkada 2020 dengan jumlah masa yang sangat terbatas, melakukan pertemuan secara langsung dan dialog, serta melakukan debat. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum juga memperbolehkan menyebar alat peraga kampanye, penayangan iklan di media elektronik, sosial media, media cetak dan lain-lain, yang sekiranya tidak menyalahi protokol kesehatan.⁴²

51

Tabel 3.3

Berdasarkan tanda terima dan berita acara hasil audit laporan dana kampanye peserta pemilihan bupati dan wakil bupati gresik tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten gresik, disampaikan hasil audit laporan dana kampanye sebagai berikut :

No	Nama pasangan calon	Hasil audit	Penerimaan	Pengeluaran	saldo	ket
1.	Dr.H.Moh Qosim, M.Si dan Dr.H.Asluchul Alif, M.Kes	Patuh	Rp. 1.287.500.000,00	Rp. 1.287.500.000,00	Rp. 0,00	
2.	H. Fandi Akhmad Yani, Se Dan Dra. Hj. Aminatun Habibah ,M.Pd	Patuh	Rp. 328.226.673,00	Rp. 328.226.673,00	Rp. 938,00	

Berdasarkan ketentuan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Komisi Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang dana kampanye peserta pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik : Dr.H.Moh Qosim, M.Si dan Dr.H.Asluchul Alif, M.Kes terdiri dari :

e) Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima pasangan calon setelah LADK disampaikan dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan umum kabupaten gesik.

f) Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye

No	Uraian	Uang	Barang	jasa
A.1	Penerimaan sumbangan			
1.	Pasangan calon	11.748.000	0	0
2.	Partai politik atau gabungan perseorangan	0	0	0

Tingkat partisipasi pada Pilkada 2020 juga dipengaruhi oleh kekhawatiran masyarakat akan jaminan kesehatan dari pihak penyelenggara, apalagi dalam pemilu serentak ini akan dihadiri oleh banyak orang dan mungkin saja akan menimbulkan klaster penyebaran virus Covid-19, dan masyarakat juga tidak menerima serangan fajar sehingga masyarakat memilih untuk golongan putih dari pada harus menggunakan hak pilihnya. Hal ini senada dengan yang dipaparkan oleh bu Tatik :

Bapak Yatmin juga menuturkan bahwa :

Berbeda dengan Bu Painem, beliau mengatakan :

c. Pengiriman Logistik

⁴³ Johny Lomulus, “Sikap Pemilih Terhadap Pasangan Calon Menjelang Pilkada Langsung Dikota Bitung Dalam Demokrasi Mati Suri”, *Jurnal Penelitian Politik* Vol4 No 1 Tahun 2007 LIPi , Hal 35

“...Pengiriman ke logistik kesumua daerah di Gresik lancar hanya saja diKecamatan Bawean yang pengiriman logistiknya mengalami keterlambatan akan tetapi pada hari H pencoblosan semua berjalan dengan lancar...”

d. Praktik Pelaksanaan Pilkada 2020

⁴⁴ Al Fajar Nugraha. “Pilkada langsung dan pilkada tidak langsung dalam perspektif fikih siyasah”. *Jurnal pemikiran hukum islam*. Vol XV No 2 Desember 2016. Hal 212

“...Dalam praktik pelaksanaan politik tidak ada perubahan sama sekali, tetap menggunakan Pilkada secara langsung. Masyarakat yang mempunyai hak pilih mereka datang ke TPS dan melakukan pencoblosan, hanya saja yang menjadi perbedaan dalam praktik pelaksanaan Pilkada 2020 adalah prosedur di TPS dan wajib mematuhi protokol kesehatan...”

Yang dimaksud rekapitulasi suara ialah proses hasil dari penjumlahan pemungutan suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan parpol, pemilihan calon per seorangan Dewan Perwakilan Daerah, partai politik dan Calon Dewan Perwakilan Rakyat, serta partai politik dan calon Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota.

“...Kabupaten Gresik sama sekali tidak ada perubahan sistem politik hanya untuk penggunaan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum

[illegible]

- Dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara nomor 309/PL.02.6-BA/3535/Komisi Pemilihan Umum-Kab/XII/2020, pasangan nomor urut 01 mendapatkan suara sebanyak 369.844 suara dan pasangan nomor urut 02 mendapat suara sebanyak 355.611 suara, yang hanya selisih 14.233 suara.

Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati 2020

Kecamatan	DPT	Paslon 1	Paslon 2	Jumlah suara sah	Suara tidak sah	Suara sah dan tidak sah	Prese ntase kehadiran
Balongpanggan	42.774	19.206	17.233	36.439	614	37.053	87%
Benjeng	48.179	22.515	18.962	41.477	817	42.294	88%
Bungah	48.325	14.595	26.014	40.608	812	41.420	86%
Cerme	57.735	23.823	26.741	50.564	1.224	51.788	90%
Driyorejo	72.099	29.729	27.363	57.092	2.025	59.117	82%

f. Partisipasi Masyarakat

Dindonesia, tanggal 9 Desember 2020 Pilkada diadakan diseluruh Indonesia pada waktu yang bersamaan. Pilkada 2020 berbeda dengan Pilkada sebelumnya. Ini merupakan tantangan berat yang patut dihadapi pemerintah, salah satunya adalah tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi publik yang rendah akan menyebabkan hilangnya legitimasi pemilu dan mempengaruhi kualitas demokrasi, sebaliknya jika partisipasi publik meningkat, maka demokrasi akan berhasil.

68

Jumlah Presentase

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Gresik

“...Tingkat partisipasi di kabupaten Gresik dipengaruhi oleh 3 hal yaitu kesadaran berpolitik masyarakat, tingkat sosialisasi masyarakat, serta peserta pemilu...”

Sebagai warga negara masyarakat memiliki kesadaran terhadap hak

[illegible]

Kesadaran politik juga menjadi prasarat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, hal ini dikarenakan setiap masyarakat yang memiliki kesadaran politik tentunya memahami bahwa setiap kegiatan pemilu masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pencoblosan. Masyarakat Kabupaten Gresik memiliki kesadaran politik yang amat besar, tentu saja hal ini mempunyai pengaruh pada tinggi dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap Pilkada 2020 di Kabupaten Gresik.

Sosialisasi merupakan sebuah proses individu mempelajari kebiasaan mereka yaitu jalan hidup, nilai serta tata cara kehidupan bermasyarakat agar bisa diterima baik oleh masyarakatnya.

⁴⁹ Ramlan Subakti.2020. “*Memahami Ilmu Politik*”. Jakarta : PT Grasindo. Hal 149-150

Tidak hanya itu bapak Akhmad Roni juga memaparkan bahwa :

Tabel 3.8

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Balongpanggang	21.113	21.661	42.774
2.	Benjeng	23.846	24.333	48.179
3.	Bungah	24.201	24.124	48.325
4.	Cerme	28.812	28.923	57.735
5.	Driyorejo	35.449	36.650	72.099
6.	Duduksampeyan	18.045	18.396	36.441

72

a. Meningkatkan Pengawasan Protokol Kesehatan

Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik melakukan koordinasi dengan gugus tugas covid-19 dan melakukan protokol kesehatan selama pencoblosan. Untuk melakukan Pilkada ditengah pandemi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sangat ketat. Bapak akhmad Roni memaparkan bahwa :

Setiap petugas KPPS wajib menjalani rapid tes dan harus menggunakan sarung tangan, setiap TPS harus disemprot disinfektan sebelum dilakukan pencoblosan dan setiap masyarakat yang akan

“...Ketika sampai di tps para pemilih diwajibkan menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, di tps juga telah disediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer...”

“...Di setiap rt di sudah disediakan tps akan tetapi dipenar-pencar, maksudnya dalam satu rt belum tentu juga satu tps...”

“...Pilkada kemarin di TPS menerapkan protokol kesehatan dengan baik, petugas membagikan sarung tangan yang sekali pakai itu satu-satu dan disana juga disediakan tempat cuci tangan jadi kami para pemilih sebelum masuk ke TPS nharus cuci tangan terlebih dahulu...”

b. Kedisiplinan Masyarakat

79

“...Kami selaku penyelenggara pemilu juga gencar mengingatkan kepada masyarakat mengenai protokol kesehatan dalam pilkada 2020. Apabila ada pihak yang terlibat dalam pilkada tidak mematuhi protokolkesehatan maka siap-siap mendapatkan teguran hingga sanksi...”

c. Harus Ada Komitmen Baik Untuk Peserta Pilkada Maupun Pelaksanaan

“Tantangan besar dalam penyelenggaraan Pilkada ditengah pandemi Covid-19 harus mempunyai komitmen, karena dalam pemilu tidak hanya menyangkut persaingan politik antar calon, namun juga menyangkut antara politik dengan kesehatan...”

Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap analisis data, yang harus dikerjakan peneliti yaitu membuat daftar pertanyaan, pengumpulan data, serta analisis data. Mampu mengetahui sampai mana informasi yang diserahkan oleh informan

yang terkait dengan problematika Komisi Pemilihan Umum saat Pilkada ditengah pandemi covid 19.

1) Tantangan Yang Dialami Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik Dalam Pilkada 2020

Di tahun 2020 ini Indonesia memang akan melaksanakan pesta demokrasi yaitu dengan pemilihan umum kepala daerah secara serentak. Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak artinya Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administrative setempat yang memenuhi syarat, yang dilakukan secara bersamaan di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Pemilihan kepala daerah dilakukan sekaligus bersama wakil kepala daerahnya, yang mana mencakup Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk kota. Ada 270 wilayah di Indonesia akan menggelar Pilkada 2020. Pilkada serentak 2020 ini merupakan Pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015. Ada 270 daerah yang melaksanakan pilkada serentak 2020, rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti 269 daerah. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini dan dengan tetap diselenggarakannya Pilkada serentak tahun 2020 yang awalnya dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 dan ditunda menjadi bulan Desember 2020 memang sudah seharusnya negara mampu

Menurut penjelasan pada bab-bab sebelumnya dan penelitian dilapangan, sudah didapatkan data serta informasi yang menjelaskan tentang problematika Komisi Pemilihan Umum Daerah Gresik pada Pilkada 2020. Sehingga dari paparan diatas dapat diperoleh simpulan dan saran sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penyajian data dan hasil analisa pada bab sebelumnya, maka bisa diambil kesimpulan yaitu :

- [illegible]

DAFTAR PUSTAKA

A. Muri, Yusuf.2017. *“Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan”* . Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri .

Tanzeh, Ahmad. 2009 . *"Pengantar Metode Penelitian"* .Yogyakarta :
Teras

Latif, Mustafa. 2010. *“Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia”* .
Yogyakarta : UII Press

“Di Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta : PT. Fajar Interpretama Mandiri.

UU No 32 Tahun 2004”

“Moleong, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.”

Budiarjo, Miriam.2008. *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”* . Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Subakti, Ramlan . 2020. *“Memahami Ilmu Politik*. Jakarta”: PT Grasindo.

Setyagama, Aziz. 2017. *“Pembaharuan Politik Hukum Pilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia “*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing

“M.Masan, Rachmat. *Pendidikan Kewarganegaraan* .Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.”

Rizki, Singgih Choirul Rizki,dkk. “Menakar Perbedaan Opono Dalam Agenda Pelaksanaan Kontestasi Pilkada Serentak Di Tengah Covid 19” . *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* Vol 4 No 2 Agustus 2020

Alfikri, Muhammad . Skripsi. “Budaya Organisasi Komisi Pemilihan Umum (Komisi Pemilihan Umum) Kota Palembang” . (Palembang : Universitas Sriwijaya, 2018)

“Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2007 Rentang Penyelenggaraan Pemilu.”

Bawaslu. “Indeks Kerawanan Pemilu (Ikp) Pilkada Serentak 2020” .

Nurhasim, Moch. “Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Pilkada 2020” ,

[illegible]

Danirwati, Dewi Rahma. "Implementation Of Regionalautonomy In Realizing Good Governancin The West Sumatera Region" . *Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholatic)* Vol 2 No 3 2018.

Nurbaiti, Lila. Skripsi : “Kesadaran Politik Dan Partisipasi Politik”
(Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah, 2019)

Harahap, Azwir Fahmi. “Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak Di Indonesia” . LTA S-1 Kearsipan Fakultas Hukum Indralaya, Universitas Sriwijaya, 2019

“Rahmat,Pupu Saeful. Penelitian Kualitatif . *Jurnal Equilibrium* Vol 5 No 9 Januari-Juni 2009.”

“Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. (Bandung : Alfabeta, 2013)”

Nugraha, Al Fajar. “Pilkada Langsung Dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Persoektif Fikih Siyasaah” . *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol XV No 2 Desember 2016.

Idhom, Addi M. “Cara Kerja Aplikasi E-Rekap Pilkada 2020 Sirekap Dan
Beda Dari Situng” . Di Publikasikan Pada Artikel Online Tirto.Id Pada 30
November 2020

Thohari, Khamim. Skripsi. “Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Provinsi Jambi” , (Universitas Jambi, 2019)

[illegible]